



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/215 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA, RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN DAN LAPORAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2025

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran dan Laporan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025, perlu dibentuk Tim Penyusun;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2009 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2018 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran dan Laporan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas menyiapkan Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Laporan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura 2025.

- KETIGA : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

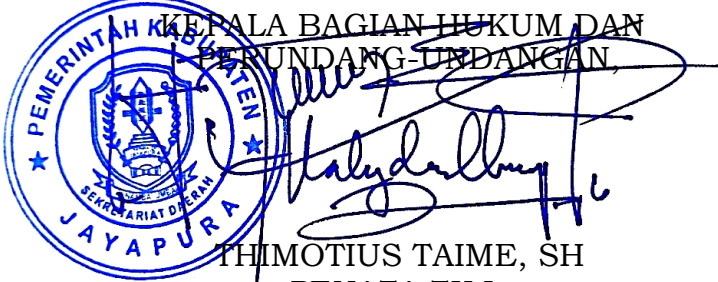
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 4 Juni 2025

BUPATI JAYAPURA,

ttd.

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/215 TAHUN 2025
TANGGAL 4 JUNI 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA, RENCANA
KERJA DAN ANGGARAN DAN LAPORAN TAHUNAN INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	5
1.	MEYER Mianto C. Suebu, SE., M.Si NIP. 19690507 199610 1 001	Inspektur Kabupaten Jayapura	Penanggung Jawab	1.250.000,-
2.	FIKA ZUMROTUN, SE., MM NIP. 19791018 200502 2 008	Sekretaris pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura	Ketua	1.000.000,-
3.	DODDY PRESLI WELKIS, ST NIP. 19850309 201004 1 001	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura	Sekretaris	750.000,-
4.	FRANS PAUL OHEE, S.STP NIP. 19810629 200212 1 001	Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
5.	AGUSTINA PEPUHO, S.IAN NIP. 19850523 200605 2 002	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
6.	IRIANTI, SE NIP. 19750208 200012 2 004	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
7.	YEPENOSA DEMETOUW, S.IP NIP. 19880417 202109 1 001	Staf pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
8.	RYAN WAILAN SOLAR, S.IP	Staf pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-

BUPATI JAYAPURA,
ttd.
YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,
THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP 19840612 201004 1 003